



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/119/K/411.013/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM  
RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.58/PKTL/PPKH/pla.2/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 hal Permintaan Data Subyek dan Obyek Permukiman, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Dalam Kawasan Hutan, dan Pembentukan Tim Teknis per Kabupaten/Kota Dalam Rangka Kegiatan Tim Terpadu PPTPKH di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Lampung dan Pasal 165 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi Dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) kepada masyarakat sampai tingkat desa;
- b. mengoordinasikan usulan PPTPKH yang diajukan oleh masyarakat sesuai kriteria Pasal 163 ayat (2) dan dokumen permohonan sebagaimana Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 dengan disertai data spasial (*shapefile/.shp*) lokasi yang dimohon;
- c. melakukan inventarisasi dan verifikasi awal terhadap data usulan PPTPKH yang diajukan masyarakat;
- d. berkoordinasi dengan Tim Terpadu PPTPKH; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/119/K/411.013/2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH  
 DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH  
 DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
5.	Anggota	1. Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 2. 1 (satu) Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. 1 (satu) Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 4. 1 (satu) Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; 5. 1 (satu) Unsur dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; 6. 1 (satu) Unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 7. 1 (satu) Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 8. 3 (tiga) Unsur dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 9. Camat Setempat; dan 10. Kepala Desa Setempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI